



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 86/PID.B/2012/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **HERU SIBAWAIH Als HERU**
Tempat lahir : Maataram
Umur /Tgl. Lahir : 20 tahun/ 5 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Lingkungan Dasan Agung Gapuk Utara, Kelurahan Dasan Agung,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

Terdakwa ditahan di Rutan Mataram sejak : -----

1. Penyidik, tanggal 5 Januari 2013 No.Sprin-Han/02/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 5 Januari 2013 s/d tanggal 24 Januari 2013 (Rutan Polres Mataram) ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2013, No.11/P.2.10.3/ Epp.1/01/2013, sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 5 Maret 2013 (Rutan Polres Mataram) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 28 Februari 2013 No.Print-43/P.2.10/Epp.2/02/2013,
sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 (Rutan Mataram) ;

4. Majelis Hakim, tanggal 8 Maret 2013 No. 86/PID.B/2013/PN.MTR, sejak tanggal
08 Maret 2013 s/d tanggal 6 April 2013 (Rutan Mataram) ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 1 April 2013 No. No. 86/PID.B/ 2013 /
PN.MTR, sejak tanggal 7 April 2013 s/d 5 Juni 2013 (Rutan Mataram);

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat – surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **HERU SIBAWAIH Als HERU** bersalah melakukan tindak
pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat
dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu)
tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
Terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Asus 14 inci warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada PT. Jata

Tour ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DR 3985 BH ;-----

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Heru Sibawaih Als Heru ; ----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **HERU SIBAWAIH ALs HERU** bersama-sama dengan saksi **MAHDI ALS PIDIT** pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di kantor PT. Jata Tour yang terletak di jalan DR.Wahidin No.29 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus 14 inci warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Jata Tour atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekelu, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal saksi MAHDI Als PIDIT berboncengan bersama Terdakwa HERU SIBAWAIH Als HERU dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol DR 3985 BH dengan posisi saksi MAHDI Als PIDIT di depan sedangkan Terdakwa HERU SIBAWAIH Als HERU dibelakang, saat melintas di depan ruko tepatnya di depan Kantor PT. Jata Tour saksi MAHDI Als PIDIT bersama-sama dengan Terdakwa melihat di Kantor tersebut ada sebuah laptop di atas meja kemudian sama-sama timbul niat saksi MAHDI Als PIDIT untuk mengambil laptop tersebut, selanjutnya saksi MAHDI Als PIDIT belok dan turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor, setelah itu saksi MAHDI Als PIDIT masuk dan tanpa izin pemiliknya saksi MAHDI Als PIDIT mengambil laptop tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian laptop tersebut Terdakwa masukkan ke dalam baju kaos warna hitam setelah itu saksi MAHDI Als PIDIT keluar dari dalam Kantor;-----

- Bahwa saksi Yogi Sulistyo Budi Als Yogik yang saat itu berada di kantor tersebut melihat saksi MAHDI Als PIDIT berjalan keluar dari Kantor sambil tangan kanan saksi MAHDI Als PIDIT dimasukkan ke dalam kaos seperti ada yang sembunyikan dan saksi Yogi Sulistyo Budi Als Yogik bertanya kepada saksi MAHDI Als PIDIT "kenapa mas" namun saksi MAHDI Als PIDIT tidak menjawab dan malah bergegas keluar ruangan melalui depan langsung naik sepeda motor yang dalam keadaan hidup, karena merasa curiga saksi Yogi Sulistyo Budi Als Yogik langsung mengejanya dan ketika sepeda motor tersebut mau berjalan saksi Yogi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyo Budi Als Yogik langsung lompat memegang leher saksi MAHDI

Als PIDIT sehingga saksi MAHDI Als PIDIT jatuh bersama-sama dengan

Terdakwa;-----

- Bahwa saksi Yogi Sulistyo Budi Als Yogik mengkepit leher saksi MAHDI

Als PIDIT sambil berteriak maling-maling sehingga saksi Freby

Krispratama Als Freby ikut mengamankan Terdakwa dan saksi MAHDI Als

PIDIT;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Jata Tour mengalami kerugian

sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta

rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)

ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang
dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi YOGI SULISTYO BUDI ALS YOGIK ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan beberapa orang warga melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian laptop di Kantor PT. Jata Tour di tempat saksi bekerja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 di Jl. DR Wahidin No.29 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;-----

--

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 pukul 13.00 wita saksi membuka Kantor setelah pulang dari shalat Jumat, selanjutnya saksi pergi ke toilet yang ada dibagian belakang kantor, ketika saksi kembali dan melihat saksi MAHDI Als PIDIT sedang berjalan menuju pintu luar sambil tangan kanannya dimasukan ke dalam baju kaos bagian depan saksi MAHDI Als PIDIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa nama pelaku pencurian yang telah ditangkap tersebut, namun setelah di Kantor Polisi tahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saksi Mahdi Als Pidit dan Terdakwa sdr Heru Sibawaih ;-----
- Bahwa penangkapan kedua Terdakwa pencuri laptop merk Asus seri K43U 14 inci warna hitam yang diletakkan di atas meja di dalam Kantor PT.Jata Tour yang dibantu penangkapannya oleh sdr Freby dan warga;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pengamanan kedua pelaku, sepeda motor yang digunakan keduanya adalah sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih DR 3985 BH;-----
--

2. FREBY KRISPRATAMA ALS FREBY:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan beberapa orang warga melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian laptop di Kantor PT. Jata Tour di tempat saksi bekerja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 di Jl. DR Wahidin No.29 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;-----
--
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa nama pelaku pencurian yang telah ditangkap tersebut, namun setelah di Kantor Polisi tahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saksi sdr Mahdi Als Pidit dan Terdakwa sdr Heru Sibawaih ;-----
- Bahwa setelah sdr Yogik menangkap para pelaku pencurian langsung menghubungi saksi yang kebetulan posisi saksi sedang dekat dengan tempat kejadian dan saksi ikut mengamankan para pelaku sesaat setelah dikerumuni oleh warga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para pelaku dibawa ke dalam Kantor PT. Jata Tour sambil menunggu petugas kepolisian;-

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah laptop merk Asus seri K43U 14 inci warna hitam milik Kantor PT.Jata Tour;-----
- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu bagaimana pelaku bisa masuk dan mengambil laptop di dalam Kantor PT.Jata Tour namun setelah mendengar keterangan dari sdr Yogik bahwa pelaku masuk melalui pintu depan Kantor yang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;-----
- Bahwa menurut cerita dari sdr Yogik Terdakwa Mahdi Als Pidot keluar dari dalam Kantor PT.Jata Tour dan Terdakwa Heru duduk di atas sepeda motor yang saat itu motor dalam keadaan mesin hidup dan siap untuk jalan sehingga saksi perkiraan Terdakwa Mahdi berperan mengambil barang dan Terdakwa Heru berperan mengawasi dari luar Kantor dan menyiapkan sepeda motor untuk kabur atau melarikan diri;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pengamanan kedua pelaku, sepeda motor yang digunakan keduanya adalah sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih DR 3985 BH;-----

--

- Atas keterangan kedua saksi tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MAHDI Als PIDIT: -----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Polres Mataram;

- Bahwa keterangan saksi benar semua;

- Bahwa semula Terdakwa sdr Heru bermaksud ingin mengambil uang di rumah pacarnya bersama dengan saksi Mahdi tetapi sampai di rumah pacarnya tidak bertemu, lalu mereka akhirnya pulang;

- Bahwa semula yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sdr Heru dan saksi duduk dibelakang ;

- Bahwa peristiwa pencurian yang saksi lakukan tersebut sekitar pukul 01.00 wita di Kantor PT. Jata Tour pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 di Jl. DR Wahidin No.29 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sdr Heru akan kembali ke rumah, mereka lewat di sebuah ruko, saksi melihat ruko dalam keadaan sepi dan ada laptop di atas meja maka timbul niat saksi untuk mengambil laptop tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil laptop sementara Terdakwa sdr Heru tetap berada di atas sepeda motor yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan

mesin

hidup;

- Bahwa kemudian saksi ambil laptop Asus yang berada di atas meja di dalam Kantor tersebut, laptop tersebut saksi masukan di dalam baju kaos bagian depan tetapi ketika saksi berjalan menuju pintu keluar keberadaan saksi sudah terlihat oleh sdr Yogik, tiba-tiba saksi yang sudah di atas motor tetapi belum jalan ditarik oleh sdr Yogik sehingga saksi juga Terdakwa sdr Heru bersama dengan motor terjatuh;-----

- Bahwa kemudian saksi diamankan di dalam Kantor tersebut bersama Terdakwa sdr Heru sebelum akhirnya di bawa oleh aparat Kepolisian ;

- Bahwa rencananya laptop tersebut akan dijual tetapi tidak tahu berapa harga jual laptop tersebut;-----

- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian yaitu saksi Mahdit ALs Pidit ;----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Polres Mataram; -----
- Bahwa keterangan Terdakwa benar semua ; -----
- Bahwa Semula Terdakwa bermaksud ingin mengambil uang di rumah pacar Terdakwa bersama dengan Sdr Mahdit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai di rumah pacar Terdakwa tidak bertemu, lalu

keduanyaapun dan akhirnya pulang;

- Bahwa Semula yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa dan sdr Mahdit duduk dibelakang ;

- Bahwa peristiwa pencurian yang sdr Mahdit lakukan tersebut sekitar pukul 01.00 wita di Kantor PT. Jata Tour pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 di Jl. DR Wahidin No.29 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa setelah keduanya akan kembali ke rumah, keduanya lewat di sebuah ruko, sdr Mahdit melihat ruko dalam keadaan sepi dan ada laptop di atas meja maka timbul niat sdr Mahdit untuk mengambil laptop tersebut ;

- Kemudian sdr Mahdit masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil laptop sementara Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor yang dalam keadaan mesin hidup;

- Bahwa sdr Mahdit mengambil laptop Asus yang berada di atas meja di dalam Kantor tersebut, laptop tersebut oleh sdr Mahdit masukan di dalam baju kaos bagian depan tetapi ketika sdr Mahdit berjalan menuju pintu keluar keberadaan sdr Mahdit a sudah terlihat oleh sdr saksi Yogik, tiba-tiba sdr Mahdit yang sudah di atas motor tetapi belum jalan ditarik oleh saksi sdr Yogik sehingga saksi juga sdr Mahdit bersama dengan motor terjatuh;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Mahdit dan Terdakwa diamankan di dalam Kantor tersebut sebelum akhirnya di bawa oleh aparat Kepolisian ;

- Bahwa rencananya laptop tersebut akan dijual ;

- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian yaitu sdr Mahdit ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah lapotop merk Asus 14 inci warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DR 3985 BH yang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yang berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. **Unsur** **barang** **siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa di sini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu diminta pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, bahwa di dalam surat dakwaan secara jelas disebutkan identitas Terdakwa Heru Sibawaih yang selama dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta- fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula, Terdakwa dan sdr Mahdit masuk ke dalam ruko tepatnya di Kantor PT. Jata Tour Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahdit SIBAWAIH Als HERU melihat di Kantor tersebut ada sebuah laptop di atas meja kemudian sama-sama timbul niat Terdakwa dan sdr Mahdit untuk mengambil laptop tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Kantor PT. Jata Tour , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus 14 inci warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Kantor PT. Jata Tour dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan di Kantot PT. jata Tour yang rencananya laptop tersebut akan dijual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahdit mengambil sebuah laptop di atas meja kemudian sama-sama timbul niat Terdakwa untuk mengambil laptop tersebut, selanjutnya Terdakwa belok dan turun dari sepeda motor sedangkan saksi Mahdit menunggu di sepeda motor, setelah itu Terdakwa masuk dan tanpa izin pemiliknya, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata seluruh unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka telah cukup bukti dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan di atas dan selama di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan akan dijatuhi pidana penjara maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban dan keamanan

masyarakat ; -----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang- undangan lain

yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERU SIBAWAIH ALS HERU** terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan**

Memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama **7 (tujuh) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Asus 14 inci warna hitam ;

Dikembalikan kepada PT.Jata Tour ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DR 3985

BH ;-----

dikembalikan kepada Terdakwa Heru Sibawaih Als Heru ;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikia

nah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Mataram, pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2013**, oleh kami **WAHYU**

SEKTIANINGSIH,SH,MH selaku Hakim Ketua, **ERRY IRIAWAN,SH** dan **ABU**

ACHMAD SIDQI AMSYA,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **Dra.YULITA MURSITAWATI,SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **MADE**

SAPTINI,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

WAHYU SEKTIANINGSIH,SH,MH

Hakim Anggota,

TTD

ERRY IRIAWAN,SH

Hakim Anggota,

TTD

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. YULITA MURSITAWATI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)